

**-PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS 8 (DELAPAN) DESA MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kota Banjar yang semakin pesat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat pemerintah terendah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, dipandang perlu merubah status 8 (delapan) Desa yang ada di Kota Banjar menjadi Kelurahan;
- c. bahwa perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
DAN  
WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS 8 (DELAPAN) DESA MENJADI KELURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Banjar.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar yang terdiri dari Kecamatan Banjar, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Purwaharja dan Kecamatan Langensari.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Perangkat Kecamatan dalam Kota Banjar yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota atas usul Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan

adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN STATUS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perubahan Status dan Batas Wilayah**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, 8 (delapan) desa di Kota Banjar dirubah statusnya menjadi kelurahan.

##### **Pasal 3**

Perubahan status desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berasal dari nama Desa menjadi Kelurahan dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Kelurahan Banjar berasal dari Desa Banjar Kecamatan Banjar;
2. Kelurahan Mekarsari berasal dari Desa Mekarsari Kecamatan Banjar;
3. Kelurahan Pataruman berasal dari Desa Pataruman Kecamatan Pataruman;
4. Kelurahan Hegarsari berasal dari Desa Hegarsari Kecamatan Pataruman;
5. Kelurahan Purwahrja berasal dari Desa Purwahrja Kecamatan Purwahrja;
6. Kelurahan Karangpanimbal berasal dari Desa Karangpanimbal Kecamatan Purwahrja;
7. Kelurahan Bojongkantong berasal dari Desa Bojongkantong Kecamatan Langensari; dan
8. Kelurahan Muktisari berasal dari Desa Muktisari Kecamatan Langensari.

#### **Pasal 4**

- (1) Luas wilayah, batas-batas, dan jumlah penduduk masing-masing kelurahan adalah sama dengan luas wilayah, batas-batas dan jumlah penduduk sebelum adanya perubahan status.
- (2) Peta wilayah dan batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I – VIII dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua Pemerintahan Kelurahan**

#### **Pasal 5**

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diangkat seorang Lurah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengangkatan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diangkat dan ditetapkan oleh Walikota atas usul Camat dari PNS yang memenuhi syarat.
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kelurahan yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi-seksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### **BAB III SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kota wajib memenuhi kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
- (2) Kebutuhan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sarana, prasarana, pembiayaan dan atau personal.

#### **Pasal 8**

Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di desa yang dirubah statusnya menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberhentikan dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota sedangkan bentuk dan besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 10**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Walikota wajib menginventarisir, mengatur dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. aset dan atau barang milik/kekayaan desa berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan, agar menjadi aset Daerah;
  - b. utang piutang yang kegunaannya untuk Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan; dan
  - c. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintahan Kota.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan mengatur perubahan hak milik terhadap aset, penyelesaian utang piutang, pengaturan sarana dan prasarana, serta pengalihan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian kelurahan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 18 Juni 2007  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 27 Juni 2007  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 5 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN STATUS 8 (DELAPAN) DESA MENJADI KELURAHAN**

**I. UMUM**

Pemerintahan Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, yang paling penting organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak seragam. Karena itulah, sistem kepegawaian tidak murni menggunakan *unified system*, namun gabungan dengan *separated system* sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi. Artinya, ada bagian-bagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah.

Tujuan dari semua kebijakan tersebut di atas adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya, desa yang karena kondisi masyarakatnya telah dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan, sehingga tidak mungkin lagi dilayani secara tradisional, dapat dirubah menjadi kelurahan. Perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut, dimungkinkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 5 dan 6 serta Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kelurahan.

Filosofi pembentukan dan pemekaran desa murni wewenang masyarakat desa, adapun perubahan status desa menjadi kelurahan wewenang pemerintahan desa, yakni kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD (dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa), sedangkan pembentukan, pemekaran dan penghapusan kelurahan murni wewenang pemerintahan daerah.

Kelurahan sebagai bagian dari Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang lurah dan beberapa seksi-seksi yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam teknis pelaksanaannya, Walikota memiliki wewenang untuk membentuk Keputusan Walikota sehingga terwujud keadilan, tanggungjawab dan kesejateraan bersama untuk menciftakan *good governance*.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Syarat-syarat PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (4).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah seluruh sarana dan prasarana pemerintahan kelurahan, antara lain kantor kelurahan, alat tulis kantor dan meubeler kantor.
- Yang dimaksud dengan “pembiayaan” adalah anggaran yang diperlukan untuk perubahan status dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- Yang dimaksud dengan “personal” adalah lurah dan perangkat kelurahan serta jabatan fungsional lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 5 ayat (3) dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, pada Pasal 10.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “pelaksanaannya” adalah mengenai teknis pelaksanaan pemetaan perangkat kelurahan.
- Yang dimaksud dengan “penghargaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Kelurahan Pasal 11. Adapun bentuk dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “Pemerintahan Kota” adalah Pemerintah Kota dan DPRD Kota Banjar.

Ayat (2)

Peresmian kelurahan dihitung sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Walikota tentang Peresmian Kelurahan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 02**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : .....**  
**TENTANG : PERUBAHAN STATUS 8 (DELAPAN)**  
**DESA MENJADI KELURAHAN.**

---

**PETA WILAYAH KELURAHAN BANJAR**

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR : 5 TAHUN 2007  
TANGGAL : .....  
TENTANG : PERUBAHAN STATUS 8 (DELAPAN)  
DESA MENJADI KELURAHAN.**

---

**PETA WILAYAH KELURAHAN MEKARSARI**

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : .....**  
**TENTANG : PERUBAHAN STATUS 8 (DELAPAN)**  
**DESA MENJADI KELURAHAN.**

---

**PETA WILAYAH KELURAHAN PATARUMAN**

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : .....**  
**TENTANG : PERUBAHAN STATUS 8 (DELAPAN)**  
**DESA MENJADI KELURAHAN.**

---

**PETA WILAYAH KELURAHAN HEGARSARI**

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : .....**  
**TENTANG : PERUBAHAN STATUS 8 (DELAPAN)**  
**DESA MENJADI KELURAHAN.**

---

**PETA WILAYAH KELURAHAN PURWAHARJA**

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : .....**  
**TENTANG : PERUBAHAN STATUS 8 (DELAPAN)**  
**DESA MENJADI KELURAHAN.**

---

**PETA WILAYAH KELURAHAN KARANGPANIMBAL**

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

**LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : .....**  
**TENTANG : PERUBAHAN STATUS 8 (DELAPAN)**  
**DESA MENJADI KELURAHAN.**

---

**PETA WILAYAH KELURAHAN BOJONGKANTONG**

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : .....**  
**TENTANG : PERUBAHAN STATUS 8 (DELAPAN)**  
**DESA MENJADI KELURAHAN.**

---

**PETA WILAYAH KELURAHAN MUKTISARI**

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.